

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab hasil penelitian ini, peneliti memaparkan seluruh data yang berhasil dikumpulkan, baik melalui wawancara maupun dokumentasi dokumen keorganisasian. Data mengenai keorganisasian akan dipaparkan dalam sub bab konteks penelitian, sedangkan data yang didapat mengenai kepemimpinan perempuan akan ditempatkan dalam sub bab temuan penelitian. Kemudian temuan penelitian itulah yang akan dianalisis dalam sub bab selanjutnya.

#### **A. Konteks Penelitian**

##### **1. Pimpinan Muslimat Cabang Tulungagung**

Pimpinan Muslimat Cabang Tulungagung berlokasi di jalan Pattimura no. 09 desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu. Pimpinan Muslimat Cabang Tulungagung telah memiliki 19 Pimpinan Anak Cabang (PAC berlokasi di seluruh kecamatan di Tulungagung) dan di bawahnya berdiri 278 ranting (berlokasi di seluruh desa di Kabupaten Tulungagung). Selain itu, terdapat pula perkumpulan atau yang lebih dikenal dengan majelis, sebagaimana data yang ada telah ada sebanyak 1653 majelis. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, Muslimat Tulungagung juga melebarkan sayap di bidang pendidikan dan ekonomi, dan kini telah memiliki 68 Taman Kanak-Kanak /Raudhatul Athfal, dan 2 Koperasi.

Jumlah pengurus dalam pimpinan cabang ini terdapat sebanyak 37 orang. Pimpinan harian terdiri dari ketua, ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua 4, sekretaris, sekretaris 1, bendahara, dan bendahara 1. Kemudian ada pula pengurus yang membidangi wilayah tertentu. Bidang-bidang tersebut adalah : bidang organisasi dan keanggotaan; bidang pendidikan dan kaderisasi; bidang sosial, kependudukan, dan lingkungan hidup; bidang kesehatan; IHM; bidang ekonomi dan agrobisnis; bidang koperasi; bidang tenaga kerja; bidang hukum dan advokasi; dan koordinator wilayah.<sup>1</sup> Pembentukan struktur kepengurusan ini disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan cabang masing-masing.<sup>2</sup>

Peneliti memperoleh data adanya pengurus yang pernah menjadi anggota DPRD dan yang pernah bergabung di lembaga politik dari salah seorang Pimpinan Muslimat Cabang Tulungagung. Beberapa pengurus yang pernah menjadi anggota DPRD ialah Hj. Masfiah Ghozali; Hj. Masruroh Muslim; Dra. Hj. Istiqlaliyah Mujib; Dra. Hj. Miftachurrohmah, M.Ag; sedangkan yang pernah bergabung dalam lembaga politik ialah Hj. Istiqomah; Dra. Siti Zumrotul Maulida, M.Pd.I; Nihayatus Solihah Yahya, S.Pd; Siti Asni Khuroidah, S.Pd. ada pula yang pernah bergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat ialah Siti Zumrotul Maulilda, M.Pd.I.

---

<sup>1</sup>Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul 'Ulama, "Keputusan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul 'Ulama Nomor 0316/SK/A/PPMNU/VIII/2015 Tentang Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Muslimat NU Tulungagung Periode 2015-2020"

<sup>2</sup>Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul 'Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muslimat NU*

## 2. Pimpinan Aisyiyah Daerah Tulungagung

Kantor pimpinan pimpinan Aisyiyah daerah Tulungagung yang berada di Jl. Ade Ima Suryani No. 22, Sembung, Kabupaten Tulungagung. Pimpinan Aisyiah Daerah Tulungagung telah memiliki 13 cabang (kecamatan) yang tersebar 61 ranting (desa) di Tulungagung. Kini Aisyiyah telah memiliki 24 TK/PAUD dan Tempat Penitipan Anak (TPA) serta 1 SD Islam Aisyiah. Aisyiyah bukan hanya organisasi yang fokus dalam bidang keagamaan saja, melainkan seluruh tatanan kehidupan juga menjadi wilayah pergerakan Aisyiyah.

Terdapat dua bagian dalam Kepengurusan Pimpinan Aisyiyah Daerah. Pertama, adalah pimpinan harian (pejabat teras), diisi oleh 7 orang, yakni ketua umum, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Kedua, badan pembantu pimpinan yang disebut dengan majelis, terdapat tujuh majelis di pimpinan Aisyiyah daerah Tulungagung yaitu majelis tablig, majelis kader, majelis kesehatan, majelis kesejahteraan sosial, majelis ekonomi dan ketenagakerjaan, majelis pendidikan dasar dan menengah, majelis hukum dan HAM.

Dari majelis-majelis tersebut terdapat majelis yang memiliki amal usaha dan ada pula yang tidak memiliki. Majelis yang tidak memiliki amal usaha ialah Majelis tablig, ada pula majelis kader dan majelis kesejahteraan sosial, majelis-majelis ini dapat memasuki majelis lain karena sebuah program satu majelis tidak akan berjalan tanpa adanya

kerja sama dari majelis lain. Sedangkan majelis yang memiliki amal usaha adalah majelis pendidikan dasar dan menengah, majelis ini memiliki amal usaha Taman Pengasuhan Anak (TPA), kelompok bermain, TK, SD, yang ada di Tulungagung.

Terdapat pula majelis ekonomi dan ketenagakerjaan yang memiliki amal usaha berupa Surya Mart dan koperasi syariah, koperasi ini memiliki sebuah usaha yang hampir sama dengan UMKM yaitu himpunan pengusaha-pengusaha Aisyiyah yang disingkat menjadi IPAS (Ikatan Pengusaha Aisyiyah. Selain mini market dan koperasi ada pula biro umroh, secara syar'i ia berada di bawah majelis tabligh tetapi secara manajerial di bawah majelis ekonomi. Kemudian majelis kesehatan memiliki klinik pratama Aisyiyah, dan majelis kesejahteraan sosial memiliki panti asuhan putra dan putri.

Terakhir ialah Majelis hukum dan HAM, majelis ini sebenarnya mengurus masalah perempuan dan anak. Keberadaannya yang masih di tingkatan daerah juga salah satu alasan bahwa programnya tidak terlalu banyak. Jadi sebatas sosialisasi dan mendukung program dari majelis yang lain. Misalnya melakukan advokasi (perlindungan hukum) dan majelis ini tidak berdiri sendiri akan tetapi membantu program dari majelis yang lain. Sosialisasi yang pernah dilakukan ialah mengenai sosialisasi mengenai kekerasan perempuan dan anak, suara dan hak-hak perempuan dalam pemilu dan kekerasan terhadap anak. Aisyiyah juga pernah menangani kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tua

angkatnya, akhirnya majelis kesejahteraan dan majelis hukum maju bersama. Di sinilah peran majelis hukum, membantu majelis yang lain.

## B. Temuan Penelitian

### 1. Pemahaman Muslimat Tentang Kepemimpinan Perempuan

Dalam sub-bab pemahaman muslimat ini, peneliti membaginya dalam beberapa poin.

#### a. Motivasi perempuan berorganisasi di dalam Muslimat

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai motivasi berorganisasi, MA menyatakan bahwa perjuangannya di dalam muslimat ialah untuk menegakkan kalimat Allah. Hampir sama dengan MI, yang menyebutkan dasar berorganisasinya dalam ayat al-Quran Q.S. al-Taubah [9] : 71 bahwa semua orang itu harus beramal ma'ruf, baik laki-laki maupun perempuan.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ.....

dari ayat tersebut, maka perempuan juga memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki, sehingga menurut MI, perempuan sebagai ibu dan juga pendidik maka harus mendapatkan pembinaan. Sebagaimana pernyataannya berikut :

“Perempuan sebagai ibu, sebagai pendidik, juga sebagai orang yang aktif di masyarakat. Kalau tidak ada pembinaan,

pemberdayaan bagaimana ke depan? Bagaimana dia hidup di masyarakat?”<sup>3</sup>

Selain ayat al-Quran, MI menyebutkan pula hadis Rasulullah :

“barang siapa mengajak seseorang dalam kebaikan, maka pahala orang yang diajak diberikan pula kepada yang mengajak.”<sup>4</sup>

Ayat kedua yang dipakai oleh MI adalah Q.S. Shaff [61] : 4 untuk menegaskan kembali motivasi berorganisasinya,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُيُوتًا مَّرْصُومًا - ٤ -

Ia menuturkan bahwa Allah itu suka orang yang berjuang, dan berjuang dalam barisan yang teratur. Di sini maknanya muslimat sebagai organisasi, merupakan wadah berjuang bagi perempuan dengan manajemen terstruktur seperti bangunan yang tersusun kokoh. MI dengan jelas menyatakan bahwa motivasinya berorganisasi ialah karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan selain dalam hal ketaqwaannya.

#### b. Kebolehan Perempuan Menjadi Pemimpin

MI mengatakan bahwa pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan ini merupakan pembicaraan yang sensitif gender, sebagaimana di awal, laki-laki dan perempuan menurutnya adalah sama, yang membedakan hanya kodratnya atau biologisnya. Sehingga persoalan kepemimpinan perempuan ini tidak bisa dikaitkan dengan perbedaan biologis yang dimiliki keduanya.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Sekretaris 1 Muslimat, Siti Zumrotul Maulida pada 24 Desember 2018

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ketua Umum Muslimat, Miftakhur Rohmah Maksum pada 21 Desember 2018

MI juga menyebutkan hadis yang menyatakan bahwa perempuan itu adalah tiang negara, المرءة العماد البلاد. Betapa kewajiban yang dimiliki perempuan juga sama beratnya dengan laki-laki. Dalam menjelaskan hadis ini MI juga menyebutkan hadis bahwa perempuan itu memiliki 3 kedudukan derajat di atas laki-laki.

“ada sahabat yang bertanya, siapa yang harus aku baktikan lebih dulu? Jawab nabi kan ibu, ibu, ibu, baru bapak.”

MI menggunakan hadis tersebut sebagai pendukung argumentasinya bahwa perempuan adalah tiang negara. Peran perempuan menurut MI sangatlah penting, bahkan ia menyatakan 75% yang menjadikan keluarga bahagia adalah perempuan. Sehingga istilah perempuan sebagai tiang negara memiliki makna sebuah negara akan maju jika penerusnya juga berkualitas, sedangkan penerus bangsa yang berkualitas hanya didapatkan dari pendidikan yang berkualitas sejak di dalam keluarga, oleh karena itu ibulah yang memegang peran penting di sini.

“Tarbiyah yang pertama dan utama adalah di ibu. Makanya perempuan itu harus bermanfaat betul-betul, harus cantik lahir batin. Selain meningkatkan kesalehan pribadi, ia juga harus meningkatkan kesalehan sosialnya.”<sup>5</sup>

Sejauh mana perempuan boleh memimpin menurut MI ialah harus mematuhi aturan agama dan negara, meskipun Rasulullah telah memberi kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, bahkan dengan hadis perbandingan kedudukan derajat sebagaimana

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ketua Umum Muslimat, Miftakhur Rohmah Maksum pada 21 Desember 2018

yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, MI memberikan ketentuan dan menyebutkan ayat *الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* yang membatasi perempuan ketika di rumah, yakni perempuan harus tetap patuh terhadap suami. Sehingga jika di dalam keluarga, perempuan dipimpin oleh laki-laki, maka di luar konteks keluarga atau publik, perempuan boleh memimpin laki-laki.

MA juga menambahkan bahwa ayat ini tidak boleh dibawa kemana-kemana karena hanya berlaku dalam konteks keluarga, sehingga perempuan itu dapat berkarya bebas di luar, bisa menjadi pemimpin, bisa mengikuti organisasi akan tetapi ketika ia di dalam rumah maka perannya sebagai seorang ibu dan istri harus tetap dilakukan, di antaranya menjadi partner suami. Di sini MA menggunakan kata partner, bukan bawahan atau atasan. Jadi, posisi perempuan di dalam rumah setara dengan laki-laki dalam mengelola rumah tangganya.

Sedangkan penggunaan ayat tersebut untuk melarang perempuan menjadi pemimpin ditanggapi oleh MI,

“saya tidak setuju, buktinya sudah banyak perempuan yang sukses menjadi pemimpin. Seperti Bu Risma ya, dan banyak lagi.”<sup>6</sup>

Sedangkan menurut MA, hanya tidak boleh menjadi imam sholat untuk laki-laki adalah batasan kepemimpinan perempuan, akan tetapi untuk menjadi pemimpin dalam ranah publik diluar peribadahan itu

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ketua Umum Muslimat, Miftakhur Rohmah Maksum pada 21 Desember 2018



sangat diperbolehkan. Namun harus dengan syarat, ia memiliki kemampuan. Ia pun menunjukkan contohnya, Khofifah Indar Parawansa (ketua umum PP Muslimat) sebagai gubernur Jawa Timur dan Miftahur Rohmah (ketua umum PC Muslimat Tulungagung) sebagai kepala sekolah.

c. Kelebihan dan Kekurangan perempuan dalam memimpin

Kriteria Pemimpin menurut MA ialah:

“berjiwa pemimpin, mengayomi, potensi akademik dan keagamaan. Yang paling utama adalah bisa mengayomi. Ke atas bisa ngemong ke bawah bisa tegas. Pintar saja belum tentu bisa mengayomi.”

Sehingga dari kriteria tersebut ia menyatakan bahwa nilai lebih perempuan ketika menjadi pemimpin ialah memiliki sifat dimana dapat melakukan beberapa hal dalam waktu yang sama. kepandaianya dalam mengatur waktu dan juga kejujurannya menjadi kelebihan bagi pemimpin perempuan. Tidak jauh berbeda dengan MA, MI juga menuturkan bahwa perempuan itu memiliki jiwa pemelihara yang baik. Sehingga apapun yang menjadi tanggung jawabnya akan ia selesaikan dengan baik. Selain jiwa pemelihara, MI menyebutkan beberapa sifat asli milik perempuan yang ketika menjadi pemimpin itu akan sangat menjadi nilai lebih, yakni ulet, cerewet tanda perhatian, telaten, dan hemat, terlebih karena berbicara mengenai dirinya yang juga menjadi pemimpin di sebuah sekolahan maka kecintaan perempuan terhadap keindahan akan menambah keasrian dan kenyamanan lingkungan yang dipimpinnya.

MI menyadari bahwa perempuan memang berbeda dengan laki-laki dalam hal biologisnya, namun perbedaan ini tidak bisa menjadi alasan untuk melemahkan perempuan. Sifat cengeng atau mudah menangis bagi perempuan harus bisa menjadi muhasabah bagi dirinya dan bukan menjadi kelemahan. MA menyebutkan sifat yang lebih khusus lagi, yakni perempuan banyak bermain dengan perasaan. Jadi, meskipun ini menjadi kekurangan yang dimiliki oleh perempuan akan tetapi diimbangi dengan kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki.

d. Perempuan dan politik

Perempuan yang berada di dalam pimpinan cabang muslimat diperbolehkan tanpa syarat jika ingin mencalonkan dirinya untuk masuk parlemen. Dalam masa pencalonannya atau bahkan ketika ia sudah menjadi anggota dewan, ia pun tetap bisa menjabat sebagai pimpinan (pengurus) muslimat di cabang Tulungagung.

Sebagai bukti, MA menyebutkan ada salah satu pengurus cabang yang sedang mendaftar di legislatif.

“Saat ini Bu NN (di cabang) maju itupun karena permintaan Bu KF. Karena jika muslimat tidak ada yang mengisi kursi maka dikhawatirkan tidak bisa mengawal program nawa cita Bu Khofifah dan itu bisa jadi celah partai oposisi untuk menyerang kepemimpinannya Ibu.”<sup>7</sup>

Dari pernyataannya, MA dengan tegas menyebutkan bahwa Muslimat bukanlah organisasi politik, MI juga menegaskan sebagaimana MA dan sebagai ketua umum ia mengakui bahwa

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Sekretaris 1 Muslimat, Siti Zumrotul Maulida pada 24 Desember 2018

muslimat memperbolehkan jika ada pengurusnya yang mendaftar menjadi anggota legislatif karena setiap orang di dalam Muslimat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik seperti masyarakat pada umumnya.

Beberapa pengurus muslimat yang pernah menjadi anggota legislatif berdasarkan pernyataan MA ialah Hj. Masfiah dan Istiqlaliyah. Dua orang ini jugalah yang memotivasi MA untuk selalu berjuang, jika tidak ingin berjuang maka lebih baik mati, tegasnya.<sup>8</sup>

e. Otoritas keagamaan di dalam Muslimat

Penetapan keputusan atau fatwa terhadap hukum tertentu di dalam Muslimat menurut MI (Ketua Muslimat cabang Tulungagung) hanya ada di majelis bahtsul masail di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Pada hari Sabtu, selalu diadakan pengajian atau majelis ta'lim di tingkat cabang, di dalam kegiatan tersebut selalu ada sesi bertanya jawab, sehingga apabila ada jama'ah muslimat yang ingin bertanya dapat dijawab di sana. Mengenai keputusan atau fatwa hukum, muslimat cabang selalu mengikutkan keputusannya pada PC-NU Tulungagung, namun perwakilan muslimat juga diikuti dalam hal ini. Kontribusi perempuan dalam forum majelis ta'lim ini menurut MI bisa dalam bentuk bertanya mengenai masalah keperempuanan sehari-hari.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Sekretaris 1 Muslimat, Siti Zumrotul Maulida pada 5 Pebruari 2019

## 2. Pemahaman Aisyiyah Tentang Kepemimpinan Perempuan

Dalam sub-bab pemahaman muslimat ini, peneliti membaginya dalam beberapa poin.

### a. Motivasi perempuan berorganisasi di dalam Aisyiyah

Salah satu narasumber dari Aisyiyah menyatakan bahwa motivasinya berorganisasi ialah untuk berdakwah. Dakwah menurut pengertian EN ialah mengajak kepada kebaikan, entah bagaimanapun caranya asal sesuai norma dan agama. Sebagaimana pernyataannya berikut :

“sebagai jalan dakwah, saya merasa enjoy, merasa cocok, dan memang karena saya merasa membutuhkan. Menurut saya dakwah itu tidak bisa sendiri, jadi harus dilakukan secara bersama-sama, dan di Aisyiyah ini saya menemukan bahwa dakwah itu bisa dijalankan, yang namanya dakwah itu tidak hanya menyampaikan atau ngaji itu *tog, hehe*. tetapi dakwah melalui ekonomi, pendidikan dan kebudayaan juga bisa dilakukan. *Nha*, di aisyiyah itulah dakwah-dakwah ini bisa dilaksanakan melalui perserikatan.”<sup>9</sup>

Sehingga, berjuang dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan merupakan bentuk dakwah yang bisa dilakukan di masa kini oleh para perempuan. Dasar mengikuti organisasi pun terdapat di dalam al-Quran menurut AL, yakni dalam Q.S. al-Nahl [16] : 97,

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami Berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami Beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan sekretaris umum Aisyiyah, Endah Wijayanti pada 15 Desember 2018

Dari ayat tersebut, AL menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan harus beramal baik dan menyeru kepada kebaikan. Sehingga entah itu laki-laki atau perempuan yang mau berbuat baik maka Allah akan memberikan balasan yang sama pula antar keduanya. Sehingga ayat ini juga dipakai oleh AL untuk menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama sebagaimana laki-laki.

b. Kebolehan Perempuan menjadi Pemimpin

Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, menurut Q.S. al-Nahl [16] : 97 yang disampaikan oleh AL, maka perempuan itu boleh menjadi pemimpin. Pemimpin dalam ranah publik maupun politik.

EN juga menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin. Apalagi jika dalam organisasi yang memang dijadikan wadah untuk perempuan berkarya. Namun di dalam rumah tangga EN menyatakan bahwa jika masih ada seorang suami, meskipun ia mampu membiayai ataupun tidak, seorang suami atau laki-laki tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Seorang perempuan tetap harus taat dan patuh terhadapnya. Namun apabila di ruang publik, perempuan dibebaskan boleh menjadi pemimpin, namun dengan nada bicaranya yang tegas, EN mengatakan bahwa untuk menjadi pemimpin di tingkat pemerintahan harus dikembalikan kepada syariat, yakni laki-laki. Peneliti pun kembali bertanya agar dijelaskan lebih lanjut mengenai

syariat. EN menuturkan bahwa dalam menentukan kebolehan perempuan memimpin, Aisyiyah menggunakan Alquran dan hadis.

Ayat al-Quran yang kerap berbicara mengenai kepemimpinan atas perempuan ialah Q.S. al-Nisa [4] : 34, EN menyatakan bahwa ayat tersebut memiliki konteks keluarga. Namun di sisi lain, ketika perempuan berada di ruang politik atau pemerintahan, ia tetap harus menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki. Sebagaimana kutipan yang disampaikan oleh EN,

“..... Sementara kalau di pemerintahan, kalau perempuan itu menjabat sebagai pimpinan di pemerintahan, itu kan lagi *in* ya. Kalau kita kembali ke syariat kan tetap pemimpin itu adalah laki-laki. Soalnya kalau di Pemerintahan itu lebih kompleks ya, perempuan lebih mengedepankan perasaan ya ketika dia memimpin.”<sup>10</sup>

Sedangkan AL hanya mengomentari perempuan yang duduk di kursi legislatif dan pejabat publik. Menurutnya perempuan itu boleh memimpin laki-laki dan boleh mendaftarkan diri dalam pemilihan calon legislatif. Ia juga memberi catatan mengenai kepemimpinan di dalam rumah tangga,

“perempuan boleh memimpin, akan tetapi jika di dalam rumah tangga, maka tetap, yang menjadi kepala adalah suami.”<sup>11</sup>

Perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin selama di ruang publik, namun jika kembali ke dalam rumah maka perempuan harus menerima suaminya sebagai pemimpinnya.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan sekretaris umum Aisyiyah, Endah Wijayanti pada 15 Desember 2018

<sup>11</sup>Wawancara dengan ketua umum Aisyiyah, Siti Alfiah pada 15 Januari 2019

c. Kelebihan dan kekurangan perempuan dalam memimpin

Sifat seseorang dalam memimpin itu sebenarnya tergantung pada pribadi masing-masing. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, berbeda dengan perempuan, perempuan memiliki sifat empati dan lemah lembut. Sehingga mudah menghadapi masalah dengan kepala dingin. AL menegaskan kembali sifat perempuan yang menjadi nilai lebih dalam memimpin ialah rajin, hemat, dan ulet. Sedangkan mengenai kekurangannya, AL mengatakan bahwa perempuan mudah berperasaan itu dapat dilatih sehingga tidak melulu dapat dikatakan bahwa perempuan gampang terbawa suasana.

d. Perempuan dan politik

AL menyatakan bahwa perempuan Aisyiyah boleh mencalonkan diri di legislatif.

“Aisyiyah itu bukan organisasi politik, tetapi orang-orangnya harus berpolitik.”<sup>12</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh EN, partisipasi perempuan di dalam perpolitikan Indonesia memang dibutuhkan. Hal ini berdasarkan kepentingan dan kebutuhan bagi para perempuan pada umumnya, terdapat hal-hal yang memang menjadi wilayah yang harus ditangani oleh perempuan sehingga lembaga perwakilan rakyat yang hanya diisi oleh laki-laki dirasa belum cukup. Namun ada beberapa

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan ketua umum Aisyiyah, Siti Alfiah pada 15 Januari 2019

syarat yang diajukan oleh pimpinan Aisyiyah jika ada pengurus yang ingin terjun dalam dunia politik

Syarat yang diajukan ketika memperbolehkan perempuan masuk dalam dunia politik tersebut ialah ia harus melepaskan jabatannya dari pimpinan Aisyiyah (keluar dari kepengurusan). Hal ini dikarenakan Aisyiyah tidak menghendaki adanya tanggung jawab ganda, karena dirasa ini dapat merugikan salah satu pihak. Namun ketika peneliti bertanya apakah ini bentuk pengusiran atau semacamnya, beliau dengan tertawa menjawab bukan, dan semisal ia jadi ataupun tidak jadi anggota dewan maka ia pun tetap menjadi keluarga Aisyiyah.

“iya boleh, meskipun dia sudah tidak aktif di pimpinan Aisyiyah, dia tetap boleh mengikuti pengajian, jadi kalau mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Aisyiyah tidak apa-apa, tetap kita sambut.”<sup>13</sup>

Sehingga dapat ditangkap maksud dan tujuannya dengan jelas bahwa Aisyiyah sebagai organisasi kemasyarakatan tidak menyamakan dirinya dengan organisasi politik, meskipun terdapat anggota atau pengurusnya yang menjadi anggota parlemen. Ini merupakan bukti bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama seperti laki-laki.

e. Otoritas keagamaan di dalam Aisyiyah

Tampuh kekuasaan yang dipegang secara umum di dalam Aisyiyah mengenai penetapan fatwa dan keputusan ditentukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi, majelis yang bertanggung jawab terhadap keputusan hukum dan fatwa ini ialah majelis tarjih,

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan sekretaris umum Aisyiyah, Endah Wijayanti pada 15 Desember 2018



majelis ini hanya ada di pusat Muhammadiyah atau induknya. Peneliti bertanya lebih lanjut apakah perempuan memiliki andil dalam penetapan fatwa tersebut, maka Ibu Endah menjawab iya, akan tetapi pengikut sertaan perempuan dalam pengambilan keputusan ini bukan didasari karena gender, melainkan karena ilmu dan pengetahuannya.

### **C. Pembahasan**

Usai melaksanakan pengumpulan data kemudian peneliti melakukan usaha pembahasan untuk mendialogkan temuan penelitian dengan teori dan pendapat para ahli sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dinamika pemahaman perempuan muslim yang aktif dalam Muslimat dan Aisyiyah di Tulungagung terkait dengan pemahamannya mengenai kepemimpinan perempuan. Oleh sebab itu, hasil temuan penelitian akan diidentifikasi dan didialogkan dengan kajian teori tentang kepemimpinan perempuan.

#### **1. Pemahaman Muslimat Tentang Kepemimpinan Perempuan**

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan dalam bab hasil penelitian, maka dapat dilihat bahwa Pimpinan Muslimat Cabang Tulungagung menjelaskan kepemimpinan perempuan dengan menggunakan paradigma al-Quran dan Sunnah kemudian dikolaborasikan dengan realitas sosial atau konteks yang terjadi saat ini.

Adanya perempuan yang berkarya di luar rumah menurut muslimat merupakan sebuah bukti adanya kesetaraan gender. Pada dasarnya

muslimat membedakan makna gender dan jenis kelamin. Dari perbedaan inilah muslimat mendasarkan gerakannya. Teori feminis kontemporer berpikiran bahwa jenis kelamin ialah biologis sedangkan gender ialah konstruk sosial.<sup>14</sup> Lebih mudahnya peneliti memberikan permisalan berikut, perempuan memiliki payudara merupakan pemberian Tuhan dan ini termasuk ciri-ciri dari jenis kelamin perempuan, mengenai perempuan tersebut memfungsikan payudaranya untuk menyusui atau tidak merupakan bentuk dari gender, yakni konstruk pemikirannya tidak harus sama dengan perempuan yang memiliki payudara lainnya. Namun yang perlu digaris bawahi, kesetaraan gender yang ingin diperjuangkan oleh Muslimat juga tidak melupakan kodratnya atau biologisnya. Sebagaimana laki-laki dapat menjadi pemimpin, maka perempuan pun juga bisa karena ini merupakan konstruk sosial.

Berbicara mengenai al-Quran, terdapat ayat yang dijadikan dasar berorganisasi oleh muslimat, yakni Q.S. al-Taubah [9] : 71, hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama sebagai makhluk Tuhan, sehingga jika ada perbedaan yang nampak maka itu hanya biologisnya atau jenis kelaminnya saja. Dari ayat tersebut Nahdatul ‘Ulama’ mengakui bahwa memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana perbedaan kodratnya. Namun dalam kehidupan

---

<sup>14</sup>Maggie Hum, *Ensiklopedia Feminisme*, terj. Mundi Rahayu (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 178.

bermasyarakat keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dan harus dilaksanakan dengan saling mendukung.<sup>15</sup>

Ayat ini dapat dikontekstualisasikan dalam hal politik, Musdah Mulia menjelaskan bahwa ayat ini dapat dipahami sebagai kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan. *Auliya'* dalam ayat ini bermakna kerja sama, kepedulian, dan perlindungan. Lalu *amar ma'ruf nahi munkar* mencakup segala upaya sosialisasi dan transformasi masyarakat.<sup>16</sup>

Selain Q.S. al-Taubah [9] : 71, muslimat juga menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan, melainkan hanya satu yakni ketaqwaannya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan di dalam Tafsir kemenag bahwa di antara ayat yang mengandung pesan kesetaraan gender ialah ayat Q.S. al-Hujurat [49] : 13 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣ -

Dari ayat tersebut, dapat dilihat adanya gagasan kesetaraan antara sesama manusia. Gagasan ini lahir sebagai upaya dekonstruksi budaya dan tradisi Arab yang mengukur kualitas dan kemuliaan seseorang berdasarkan kekayaan, dan jenis kelamin.<sup>17</sup> Budaya seperti inilah yang dijadikan

<sup>15</sup>Khoiron, 22 November 2017, "Keputusan Munas NU di NTB Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam", *NU Online*, diakses pada 3 Maret 2019 dari [www.nu.or.id/post/read/83481/keputusan-munas-nu-di-ntb-1997-tentang-kedudukan-wanita-dalam-islam](http://www.nu.or.id/post/read/83481/keputusan-munas-nu-di-ntb-1997-tentang-kedudukan-wanita-dalam-islam)

<sup>16</sup>Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Quanta, 2014), h. 74.

<sup>17</sup>Elya Munfarida, "Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi", *Maghza*, Vol. 1, No. 2, h.

rujukan para ulama fiqh untuk menetapkan hukum bahwa perempuan berada di bawah laki-laki dalam mendapatkan haknya.<sup>18</sup>

Berdasarkan dua ayat yang telah disebutkan sebelumnya, ketika ayat tersebut dikontekstualisasikan dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki menurut Musdah Mulia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berkehidupan bersama di masyarakat. Hak dan kewajiban yang dimiliki laki-laki dan perempuan itu sama, sederajat pula sebagai warga negara dan manusia merdeka. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak politik untuk menduduki seluruh jabatan politik, bahkan bisa pula menjadi pemimpin negara.<sup>19</sup>

Muslimat di samping menyebutkan dalil naqli berupa ayat al-Quran, juga memahami bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu ada. Oleh karena itu jika laki-laki boleh memimpin maka perempuan pun juga memiliki hak yang sama. Namun pembolehan ini menurut Muslimat juga harus tetap mengikuti ketentuan fiqhnya yakni larangan perempuan menjadi imam atau pemimpin sholat untuk laki-laki.

Dalil naqli yang dipakai muslimat selain al-Quran ialah hadits, nabi menyatakan bahwa perempuan adalah tiang negara. Dari hadits tersebut maka berimplikasi pada tatanan kehidupan sosial si perempuan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi bahwa perempuan itu tiang

---

<sup>18</sup>Yayuk Fauziyah, "Ulama Perempuan dan Dekonstruksi Fiqh Patriarkis", *Islamica*, Vol. 5, No. 1, h. 167

<sup>19</sup>Musdah Mulia, *Kemuliaan.....*, h. 75.

negara maka perempuan memiliki kewajiban yang sangat utama untuk memperbaiki kualitas dirinya.

Selain hadis tersebut, Nabi juga memperlihatkan bahwa ibu mendapatkan penghargaan atas dasar pengorbanan biologisnya ketika melahirkan dan merawat anak-anaknya. Muslimat juga menyebutkan bahwa peran perempuan ketika menjadi ibu itu sangat penting bahkan Nabi memberikan kedudukan 3 tingkat di atas ayah sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

جاء رجل إلى النبي فقال من أحق الناس بحسن صحابة قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك

Meski redaksi yang disebutkan adalah ibu, namun hal ini tidak mengesampingkan kemungkinan untuk menghormati perempuan secara keseluruhan, karena tidak semua perempuan harus menjadi ibu.<sup>20</sup>

Muslimat dalam mengungkapkan pemahamannya mengenai boleh tidaknya seorang perempuan nyatanya tak lepas dari penafsiran Q.S. al-Nisa [4] : 34. Peneliti menunjukkan perbedaan antara mufassir yang memiliki semangat kesetaraan dan mufassir yang mengamini superioritas laki-laki. Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya menjelaskan dengan sangat rinci sub tema yang terdapat dalam rangkaian surat dalam Q.S. al-Nisa [4]. Menurutnya khusus pada ayat ke 34 ini menerangkan tentang pengaturan organisasi dalam keluarga. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan didasarkan pada dua hal, yakni kelebihan yang ia miliki

---

<sup>20</sup>Etin Anwar, *Jati-Diri Perempuan dalam Islam*, terj. Kurniasih, Bandung : Mizan, 2017, h. 99.

dikarenakan adanya kekhususan tanggung jawab berupa pemberian nafkah bagi keluarga.<sup>21</sup> Kelebihan ini juga disampaikan oleh al-Razi dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib*.

Al-Razi menyatakan bahwa terdapat dua alasan dibalik kepemimpinan laki-laki atas perempuan, dari firman Allah SWT بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Al-Razi berargumen bahwa berdasarkan sifat *haqiqiyah* dan hukum syariat lah laki-laki dapat memiliki kekuasaan atas perempuan. Sifat hakiki yang dimaksud ialah akal dan kemampuan.<sup>22</sup>

Tampaklah bahwa dua mufassir tersebut mengafirmasi superioritas laki-laki atas perempuan. Peneliti menangkap bahwa dua mufassir tersebut berusaha menjelaskan apa alasan di balik hak kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama jika berada di luar rumah sebagaimana pemahaman Muslimat sebelumnya. Q.S. al-Nisa [4] : 34 tersebut memang tetap tidak ada habisnya ketika diperdebatkan. Menurut asbabun Nuzulnya ayat ini turun sebagai jawaban di zaman Rasulullah bahwa terdapat perlakuan seorang suami yang menampar istrinya.<sup>23</sup>

Dari sebab turunnya maka dapat dinyatakan bahwa konteks ayat tersebut hanya berlaku untuk laki-laki yang telah menjadi suami, dan perempuan yang menjadi istri. Nabi pada dasarnya menggunakan ayat

---

<sup>21</sup>Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'an*, (Jilid II : Juz IV Surah al-Nisā'), h. 130.

<sup>22</sup>Muhammad al-Razi Fakhr al-Ddin, *Mafatih.....*, h. 91.

<sup>23</sup>Al-Wahidi al-Nisaburi, *Asbabun Nuzul. Sebab-sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Quran*, terj. Moh. Syamsi, Surabaya : Amelia, h. 231.

tersebut sebagai peringatan kepada laki-laki agar tidak menggunakan kelebihan yang diberikan Tuhan untuk menyakiti istrinya, namun bertambah waktu penafsiran atas ayat tersebut semakin menyeleweng dari semangat al-Qurannya.<sup>24</sup>

Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur dalam tafsirnya mengenai Q.S. al-Nisa [4] : 34, ia menyatakan bahwa kata الرجال dan النساء tidak ditujukan kepada seluruh manusia dengan jenis laki-laki atau perempuan. Sebagaimana dalam Ulumul Quran terdapat kaidah ‘*am* dan *khas* yang berarti umum dan khusus, maka ayat ini berlaku pula hukum demikian. Tambahan ال tersebut mengindikasikan makna definitif, bahwa yang dimaksud oleh al-Quran bukanlah semua laki-laki, akan tetapi laki-laki secara khusus. Oleh ‘Ibn Ashur ayat selanjutnya وما انفقوا من اموالهم menjadi munasabah bahwa perempuan yang diberikan nafkah oleh laki-laki adalah seorang istri.<sup>25</sup>

Tidak hanya mufassir saja, Khaled Abou el Fadl, seorang pemikir Islam kontemporer juga melakukan analisa bahasa. Analisanya ialah mengenai makna قَوَّامُونَ. Menurutnya *qawwamun* di sini ialah bermakna protectors (pelindung), maintainers (pengelola), guardians (penjaga), or even servants (bahkan pelayan).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Agama dan Budaya Perempuan : Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam” dalam *Sangkan Paran Gender*, ed. Irwan Abdullah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 64.

<sup>25</sup>Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz V, h. 37-38.

<sup>26</sup>Khaled Abou el-fadl, *Speaking in God’s Name*, (London : dipublikasi oleh OneWorld Publication, 2014), h. 428

Dari redaksi ayat Q.S. al-Nisa [4] : 34 yang terdiri dari banyak frasa, peneliti sepakat bahwa suami dijadikan pemimpin bagi istrinya berdasarkan kelebihan dan tanggung jawab yang ia miliki. Kelebihan dan tanggung jawab laki-laki dalam masalah keuangan, warisan, dan perceraian ini dilegalkan bukan untuk menindas dan menyakiti seorang istri, akan tetapi untuk melindungi hak-hak istri sehingga ia dapat meningkatkan pemenuhan harapan di ruang domestik maupun publik.<sup>27</sup>

Maka peneliti menyimpulkan bahwa konteks ayat tersebut ialah hanya dalam lingkup keluarga dan ini sama dengan pemahaman muslimat. Oleh karena itu, ayat ini tidak dapat di bawa kemana-kemana selain di dalam rumah tangga. Dari sini terlihat bahwa Muslimat dalam memberi kebolehan perempuan untuk menjadi pemimpin berada dalam posisi antara mufassir klasik dan feminis modern. Terbukti dari afirmasi Muslimat bahwa laki-laki menjadi pemimpinnya ketika di dalam rumah, namun ketika di luar perempuan bebas berkarya menjadi apa saja, bahkan memimpin.

Pemimpin yang baik menurut Muslimat adalah pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, dapat mengayomi dan memiliki kecerdasan. Dari syarat yang disebutkan, Muslimat tidak mempermasalahkan apakah itu harus laki-laki atau perempuan. Selanjutnya mengenai perempuan yang menjadi pemimpin. Pemimpin

---

<sup>27</sup>Etin Anwar, *Jati-Diri Perempuan dalam Islam*, terj. Kurniasih, Bandung : Mizan, 2017, h. 92-93.



perempuan menurut muslimat memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia pada umumnya.

Pemahaman Muslimat mengenai sifat perempuan ketika memimpin ini sesuai dengan gagasan kekuasaan perempuan (*women power*) milik Musdah Mulia. Gagasan ini menggunakan logika feminisme yang berbeda dengan kekuasaan laki-laki.<sup>28</sup> Praktiknya ialah Perempuan tetap dengan sifat kasih sayangnya bisa menjadi pemimpin bahkan dapat memerankan peran maskulin dan feminis sekaligus, ia teguh dan tegas namun juga pengasih kepada yang dipimpinnya.

Tidak berhenti di sini, sifat perempuan yang kerap dijadikan kekurangan oleh para laki-laki ialah perempuan seringkali menggunakan perasaannya dari pada akal. Muslimat pun menanggapi hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa akal perempuan itu satu sedangkan nafsunya sembilan. Hal ini menurut muslimat memang ada benarnya, karena didasarkan pada realita yang ada. Perempuan dengan sifat lemah lembutnya terkadang lebih mudah mengedepankan perasaan dalam menghadapi sebuah masalah. Namun dengan tegas hal ini menurut muslimat tidak ada salahnya dan tidak harus menjadi sebuah kekurangan. Oleh karena itu, terlihat bahwa Muslimat berada dalam posisi tengah-tengah antara pemikiran klasik dan feminis modern. Terbukti dari Muslimat mengafirmasi perempuan memang selalu mengedepankan perasaan, namun Muslimat tetap percaya diri pada kemampuan

---

<sup>28</sup>Samsul Zakaria, "Kepemimpinan dalam Perspektif Hukum Islam", *Khazanah*, Vol. 6 No. 1, 2013, h. 86.

perempuan yang tetap bisa memimpin dengan perasaan lemah lembutnya.

Muslimat sebagai badan otonom dari Nahdlatul ‘Ulama’ tentunya tidak lepas dan bekerja sendiri. NU mengakui bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, oleh karena itu pendirian badan otonom muslimat menjadi bukti bahwa perempuan juga memiliki hak berpartisipasi dalam ruang publik yang sama dengan laki-laki. Hal ini terbukti dari keputusan Munas NU yang mengkaji dalil-dalil kesetaraan gender dan afirmasi NU terhadap kelebihan perempuan.

Hak berpartisipasi dalam legislatif juga dimiliki oleh perempuan, menurut Muslimat organisasi ini memang bukanlah organisasi politik akan tetapi para pengurus dan anggotanya bebas berpolitik. Termasuk dalam berpartisipasi aktif sebagai anggota parlemen. Keterlibatan perempuan dalam politik ini menjadi sangat penting, mengingat bahwa ada hal-hal yang khusus berhubungan dengan perempuan dan hal ini tidak dapat diwakilkan.<sup>29</sup> Oleh karena itu, Muslimat mengakui harus ada dan membolehkan pengurus serta anggotanya dalam partisipasi sebagai anggota legislatif demi terjaminnya keterwakilan suara-suara perempuan di luar sana. Hal ini sesuai dengan pemikiran Musdah Mulia yang menyatakan bahwa argumen teologis pun mendukung bahwa perempuan boleh berkiprah dalam dunia politik.

---

<sup>29</sup>Jumni Nelli, “Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender”, *Marwah*, Vol. XIV, No. 2, Desember, h. 255.

## 2. Pemahaman Aisyiyah Tentang Kepemimpinan Perempuan

Aisyiyah dalam menjalankan aktivitas keorganisasiannya bertumpu pada ayat al-Quran yang menyatakan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut ialah Q.S. al-Nahl [16] : 97, dari ayat tersebut dapat diambil adanya pesan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal balasan amal yang akan diperoleh.

Al-Zamahsyari dalam tafsirnya al-Kasyāf. Ia menyatakan bahwa makna من diperjelas oleh ayat setelahnya yakni ذَكَرَ أَوْ اُنْثَى, laki-laki dan perempuan yang berbuat baik maka akan dianugerahi kehidupan yang baik pula, misalnya dalam hal rizki.<sup>30</sup> Lebih dalam lagi, Ṭaba'Ṭaba'i dalam tafsirnya menyatakan bahwa ini merupakan kabar gembira bagi perempuan, karena Allah tidak membedakan pahala yang didapat oleh laki-laki dan perempuan jika mereka mau berbuat baik.<sup>31</sup>

Mengenai kepemimpinan perempuan, Aisyiyah menyatakan bahwa perempuan boleh memimpin berdasarkan Q.S. al-Nahl [16] : 97 tersebut. Perempuan boleh menjadi pemimpin di luar namun ketika ia kembali ke rumah maka suami lah yang menjadi pemimpinnya. Aisyiyah menghubungkannya dengan Q.S. al-Nisa [4] : 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi Aisyiyah

---

<sup>30</sup>Abi al-Qāsim Mahmūd Ibn Umar al-Zamahshariy, *al-Kashshaf an Haqa'iq Ghawamid al-tanzil wa 'uyun al-aqāwīl fī wujūh al-Ta'wil*, Juz 3, h. 472.

<sup>31</sup>Muhammad Hayyan al-Ṭaba' Ṭaba'i, *al-Mizan*, Beirut : Muassasah al-A'lami Li al-Mathbu'ah, 1997, Juz 12, h. 341.

menegaskan bahwa ayat ini hanya berlaku di dalam konteks rumah tangga.

Dari sini terlihat bahwa Aisyiyah memberikan komentar terhadap dua ayat yang memiliki keambiguan makna. Di satu sisi Q.S. al-Nisa [4] : 34 membicarakan superioritas laki-laki dan di sisi lain Q.S. al-Nahl [16] : 97 mengandung pesan kesetaraan manusia. Menurut Syathibi dalam *al-Muwafat* ayat tentang superioritas laki-laki bersifat khusus, partikular dan sosiologis, sedangkan ayat tentang kesetaraan manusia bersifat pasti, tetap, dan berlaku universal. Oleh karena itu, dalam mengamalkan penafsiran atas Q.S. al-Nisa [4] : 34 harus selalu dilihat konteksnya.<sup>32</sup>

Ayat ini memang selalu menjadi topik perbincangan di kalangan mufassir, karena penafsiran terhadap ayat ini akan menentukan sebuah hukum bagaimana jika perempuan menjadi pemimpin. Salah satu mufassir dengan analisa kaidah penafsirannya menyatakan bahwa adanya  $\text{ال}$  dalam penyebutan jenis laki-laki dan perempuan di sini merupakan  $\text{ال}$  ta'rif yang memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan yang dimaksud hanyalah suami dan istri.<sup>33</sup> Oleh karena itu implikasinya bagi kehidupan seorang perempuan hanya ada di dalam rumah tangga. Apabila ia keluar dari rumah maka ia memiliki haknya sebagaimana laki-laki bahkan hak untuk menjadi pemimpin.

Musdah Mulia berpendapat bahwa kesetaraan perempuan dan laki-laki menurut Islam mencakup juga dalam masalah politik. Politik bagi

---

<sup>32</sup>Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, Yogyakarta : Qalam Nusantara, 2016, h. 125.

<sup>33</sup>Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz V, h. 37-38.

Musdah Mulia merupakan suatu kekuasaan dan pengambilan keputusan yang lingkupnya dapat dimulai institusi keluarga dan institusi politik formal tertinggi. Hal ini disebabkan oleh pengertian politik pada umumnya berisi masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyatanya juga melibatkan perempuan.<sup>34</sup>

Aisyiyah menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang politik itu juga diperlukan akan tetapi jika untuk memiliki jabatan tertinggi atau pemimpin dalam bidang politik menurut Aisyiyah lebih baik dikembalikan kepada laki-laki. Argumen yang mereka bangun adalah bahwa perempuan dengan sifat dasarnya yang lemah lembut lebih baik berkarya membangun lingkungan sosial dan membantu sesamanya. Sifat atau karakter lemah lembutnya menjadikan perempuan dapat menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan masyarakat. Akan tetapi dalam menanggapi sebuah jabatan tertinggi dalam bidang politik, misalnya perempuan menjadi kepala pemerintahan menurut Aisyiyah hal ini lebih baik tidak dilakukan, karena menjadi pemimpin dalam bidang politik memiliki resiko yang lebih kompleks. Ibn Sina menyatakan bahwa perempuan tidak bisa dipercaya dalam masalah perceraian, karena perempuan itu irasional, cenderung kurang mengikuti nalar, dan mudah marah.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Maulan Syahid, "Peran Politik Perempuan", *In Right (Jurnal agama dan Hak Azazi Manusia)*, Vol. 4, No. 1, 2014, h. 55.

<sup>35</sup>Etin Anwar, *Jati-Diri Perempuan dalam Islam*, terj. Kurniasih, Bandung : Mizan, 2017, h. 91.

Dalam kitab *Adabul Mar'ah fi Islam* dijelaskan pula bahwa laki-laki dan perempuan dapat berjuang dalam bidang politik sesuai dengan perbedaan fisik, psikis, dan kodrat yang ada. Oleh karena itu, perempuan boleh saja bersikap tangkas layaknya laki-laki, akan tetapi ia tidak boleh lupa untuk bersikap lembut sebagaimana sifat dasar kelembutan yang ia miliki.<sup>36</sup>

Alasan-alasan inilah yang dirasa Aisyiyah bahwa perempuan belum cukup mampu menjadi pemimpin di pemerintahan. Peneliti melihat bahwa Aisyiyah cenderung terpaku pada penafsiran ulama yang mengedepankan superioritas laki-laki. Akhirnya Aisyiyah sedikit berhati-hati dalam memutuskan apakah perempuan boleh menjadi pemimpin di bidang politik. Namun dalam bidang publik, seperti sekolahan, dinas-dinas sosial, Aisyiyah memberi kebolehan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin.

Sebenarnya apa yang dipahami oleh para ulama adalah sabda Nabi mengenai peran perempuan yang paling tepat adalah menjadi ibu. Namun para ulama ini mengesampingkan kejadian-kejadian yang diabadikan pula dalam hadis dan sirah nabawi, misalnya kepemimpinan Aisyah dalam perang Jamal. Dengan mengingat ini maka perempuan muslim saat ini tidak akan lagi mempertanyakan petunjuk praktis Nabi. Keadaan saat

---

<sup>36</sup>Majlis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam*, Yogyakarta : Majlis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah, 1982, h. 49.

ini berbeda sekali dengan pada zaman Nabi masih hidup, karena dapat berhubungan langsung dengan pendiri otoritas.<sup>37</sup>

Meskipun Aisyiyah sedikit memberi batasan terhadap kepemimpinan perempuan akan tetapi pada dasarnya Aisyiyah tidak melarang jika perempuan ingin berpartisipasi dalam bidang politik. Hal ini sesuai dengan fatwa Muhammadiyah yang disebutkan dalam kitabnya, bahwa peran perempuan dalam bidang politik dapat dibagi menjadi dua, yaitu peran langsung dengan memasuki parlemen dan menjadi wakil perempuan sebagai anggota legislatif, sedangkan peran kedua ialah peran tidak langsung. Peran ini dapat dilakukan melalui rumah tangga serta di lingkungan masyarakat.<sup>38</sup> Perempuan yang masuk dalam keanggotaan legislatif, menurut Aisyiyah ia harus keluar dari kepengurusan karena Aisyiyah tidak menghendaki adanya tanggung jawab ganda.

### 3. Persamaan dan Perbedaan Pemahaman Muslimat dan Aisyiyah Tentang Kepemimpinan Perempuan

Dalam sub-bab ini peneliti memetakan persamaan dan perbedaan pemahaman Muslimat dan Aisyiyah ke dalam tabel di bawah ini :

Term Perempuan	Persamaan	Perbedaan	
		Muslimat	Aisyiyah
Pemimpin di ruang publik	Keduanya Membolehkan,	-	-

<sup>37</sup>Etin Anwar, *Jati-Diri Perempuan dalam Islam*, terj. Kurniasih, Bandung : Mizan, 2017, h. 98.

<sup>38</sup>Majlis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam*, Yogyakarta : Majlis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah, 1982, h. 50.

	hal ini terbukti dari ada beberapa pimpinan Muslimat dan Aisyiyah yang menjadi kepala sekolah.		
Pemimpin di ruang politik	-	Boleh	Tidak boleh, karena urusan kenegaraan terlalu kompleks
Hak berpolitik dalam legislatif	Keduanya membolehkan	Tanpa syarat apapun	Dengan syarat, harus keluar dari kepengurusan
Peran di dalam ranah domestik	Perempuan sebagai pendidik, dan pendukung aktivitas suami	-	-
Tafsir Q.S. al-Nisa [4] : 34	Pemimpin harus laki-laki hanya berlaku dalam konteks rumah tangga	-	-
Hadis rusaknya negara jika dipimpin perempuan	-	Kesalahan tidak terletak pada perempuannya, akan tetapi pada	Lebih baik perempuan tidak menjadi pemimpin negara



		kurangnya kemampuan.	
Sifat feminim jika menjadi pemimpin	Harus tetap dipegang teguh, dan dikolaborasikan dengan sifat tegar.	-	-

Tabel 5.1 Persamaan dan Perbedaan Pemahaman Muslimat dan Aisyiyah

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan oleh peneliti dalam tabel 5.1, maka peneliti melakukan perbandingan antara Muslimat dan Aisyiyah dengan menggunakan literatur-literatur tafsir klasik dan pemikiran feminis modern. Dapat dinyatakan bahwa Muslimat dan Aisyiyah dalam mengutarakan pemahamannya mengenai kepemimpinan perempuan mengadopsi penafsiran ulama klasik yang mengakui bahwa laki-laki diberi tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga berdasar pada laki-laki adalah pemberi nafkah bagi istri dan anak. Namun Muslimat dan Aisyiyah sama-sama sependapat dengan Musdah Mulia bahwa perempuan pun boleh berkarya dan berkarir di luar rumah sebagaimana laki-laki.

Berdasarkan pendapat Muslimat dan Aisyiyah, maka keduanya tidak mengafirmasi pendapat yang menyatakan bahwa perempuan tidak berhak untuk menjadi pemimpin layaknya laki-laki. Bahkan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan jelas memperbolehkan perempuan untuk terjun ke dalam ranah politik, pernyataan Gus Dur ini

juga didukung oleh Said Aqil Siradj, Masdar F. Mas'udi, Azyumardi Azra, dan Tuty Alawiyah menteri peranan wanita pada masanya.<sup>39</sup>

Sebaliknya, Muslimat dan Aisyiyah menyatakan bahwa perempuan boleh memimpin laki-laki di ruang publik dengan sifat feminimnya (hal ini diidentikkan dengan lemah lembut). Ini terbukti dari argumen Muslimat dan Aisyiyah yang didukung oleh Musdah Mulia dengan gagasan logika feminismennya bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dengan menjadi dirinya sendiri tanpa harus mengikuti gaya maskulinitas laki-laki.

Namun, Muslimat dan Aisyiyah juga tetap memegang keyakinan bahwa pemimpin rumah tangga adalah suami dan menjalankan kepatuhan pada suami. Hal ini dilakukan oleh Muslimat dan Aisyiyah jika berada di dalam rumah, namun jika berkarir di luar rumah maka perempuan pun boleh memimpin laki-laki.

Dua hal yang berbeda dari pemahaman kepemimpinan Muslimat dan Aisyiyah ialah bahwa Muslimat memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin publik bahkan politik, sedangkan Aisyiyah tidak memperbolehkan jabatan tertinggi dalam bidang politik karena bidang politik terlalu kompleks untuk dijamah oleh perempuan sebagaimana yang disampaikan Ibn Sina bahwa perempuan cenderung mengikuti emosi dan perasaan.

---

<sup>39</sup>Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), h. 18.

Perbedaan kedua ialah pada hak berpolitik dalam legislatif, Muslimat memperbolehkan pengurus dan anggotanya untuk mencalonkan diri dan menjadi anggota legislatif. Sebenarnya Aisyiyah juga memperbolehkan pengurusnya untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif namun bedanya Aisyiyah memberi syarat pengurus tersebut harus keluar dari kepengurusan Aisyiyah meski masih dalam tahap pencalonan.